



Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)

Ni Kadek Lia Listia Dewi*, I Wayan Wesna Astara, dan I Made Sepud

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: lialistiadw@gmail.com

How To Cite:

Lia Listia Dewi, N, K., Wesna Astara, I, W., Sepud, I, M. (2023). Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung) *Hukum*. 5 (1). 14–20. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.14-20>

Abstract—*In Bali, when a girl has not yet married, she has the right to receive inheritance from her parents in full, the case is different if she is married. the gift is based on the sincerity and ability of the parents and the amount cannot be determined. So there is often a discrepancy between the practices applied by the community and the existing theory. The problems are: 1.) How is the policy of giving souls to daughters according to Balinese customary inheritance law? and What are the factors that influence the giving of souls to girls in Balinese customary inheritance law in Kutuh village? The method used in this research is the type of empirical legal research by observing the problems to be used based on the facts in the field. The results of the study are that the existence of regulations regarding the granting of inheritance rights to daughters is an effort to fulfill the equal rights of boys and girls in the hope that discrimination will not occur.*

Keywords: *Concealment of perpetrators, sexual violence, crime*

Abstrak—Di Bali ketika anak perempuan belum melangsungkan pernikahan ia berhak mendapat Harta warisan dari orang tua nya secara penuh berbeda hal nya jika ia sudah menikah Sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan walaupun ada hal tersebut hanya berupa jiwa dana berupa tetadan (harta bawaan dari orang tua nya) pemberian tersebut berdasarkan keikhlasan dan kemampuan orang tua nya dan tidak dapat ditentukan besarnya Jadi sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktek yang diterapkan oleh masyarakat dengan teori yang ada. Permasalahannya yaitu: 1.) Bagaimanakah Kebijakan pemberian jiwa dana kepada anak perempuan menurut hukum waris adat Bali ? dan Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat Bali di Desa Kutuh ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum empiris dengan mengamati permasalahan yang hendak digunakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian adalah yaitu dengan adanya pengaturan mengenai pemberian hak mewaris terhadap anak perempuan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kesetaraan hak anak laki- laki serta anak perempuan dengan harapan tidak terjadinya diskriminasi. Kata Kunci: Kebijakan , Hak waris, Jiwa dana

1. Pendahuluan

Pada umumnya Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang sudah secara turun temurun diterapkan oleh masyarakat dari jaman dahulu sampai sekarang ini dan merupakan suatu aturan guna untuk mengontrol Tindakan

masyarakat yang secara umum tidak ditulis oleh masyarakatnya tetapi bersifat memaksa serta mempunyai sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum adat itu sendiri Hadikusuma, (2003).

Konsep legitimasi dalam jiwa dana salah satunya yaitu melalui tradisi. Dapat juga dikatakan sebagai legitimasi ideologi dimana

terdapat orang yang mempunyai keyakinan tentang pola kehidupan di kalangan masyarakat dalam membentuk hal ini dibutuhkan pertolongan dari suatu oknum yang memiliki wewenang hal tersebut bisa terlaksana jika masyarakatnya dipimpin dengan anggapan suatu kepemimpinan wajib mempunyai suatu ideologi tertentu, sedangkan golongan masyarakat yang tidak menghiraukan dan peduli tentang hal itu mereka hanya dapat mengikuti segala ketentuan yang dibuat oleh oknum yang memegang kekuasaan negara dengan ideologi [Magnis-Suseno, \(2016\)](#).

Jiwa dana atau yang bisa dikatakan suatu pemberian hibah ini diberi oleh orang tua berdasarkan keikhlasan dimana saudara laki – laki tidak dipergunakan untuk menentang apa yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya khususnya anak perempuan. Tetapi bekal/harta tetatadan yang dikenal dengan hibah (jiwa dana) ini diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan nya jika kedua orang tua nya mampu dan sanggup untuk memberikan.

Ketika seorang anak perempuan masih muda dan belum melakukan pernikahan biasanya ia mendapatkan hak waris penuh dari ibu dan ayahnya hal tersebut menjadi berbeda Ketika ia sudah melangsungkan pernikahan dimana seorang anak perempuan sudah dianggap pergi keluar dari rumah nya dan sudah ikut pihak laki – laki (suami) dimana hal ini menyebabkan seorang anak perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewaris walaupun ia mendapatkan hak waris hanya sebatas pada pemberian jiwa dana atau tetadaan yakni harta bawaan dari kedua orang tuanya dan hal tersebut tidak dapat diukur besar nya karena kembali lagi sesuai dengan keikhlasan juga kesanggupan kedua orang tua serta melihat dari segi ekonomi keluarga nya. Jadi kerap terjadi ketidaksesuaian antara praktek yang diterapkan oleh masyarakat adat bali sampai sekarang ini dengan teori yang ada.

Di bali Salah satu desa yang sudah sangat maju jika dilihat dari sektor perekonomian dan segi pendapatan desa tersebut ini terdapat di daerah kecamatan kuta selatan, badung, bali desa itu dinamakan desa Kutuh yang memiliki penghasilan tertinggi di Indonesia hal tersebut didapatkan dari sektor pariwisata nya yang sudah sangat maju dan mampu bersaing secara global (system informasi desa pecatu). Melihat hal tersebut membuat penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai bagaimana kedudukan seorang anak perempuan di desa tersebut dalam hal pewarisan meskipun seperti yang kita ketahui di bali masih sangat kental menggunakan sistem

patrilineal tetapi Kembali lagi melihat kebijakan yang sudah ada seharusnya anak perempuan memang berhak mendapatkan hak mewaris dari orang tua nya meskipun ia telah menikah keluar baik itu berupa jiwa dana atau bekal sukarela. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka saya selaku penulis tertarik untuk melakukan observasi berupa penelitian kajian ilmiah dan Menyusunnya secara terstruktur serta sistematis yang dapat dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul : “LEGITIMASI JIWA DANA ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA KUTUH, KECAMATAN KUTA SELATAN , KABUPATEN BADUNG)

Ada beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, pertama [Ardika, \(2016\)](#) dengan judul “Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan. Keputusan Majelis MUDP Bali Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 adalah produk gender hukum responsif. Kedua penelitian dari [Bija, \(2021\)](#) dengan judul “Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender” dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan. Melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Kebijakan pemberian jiwa dana kepada anak perempuan menurut hukum waris adat bali? dan Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat bali di desa kutuh ?

2. Metode

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana dalam penyusunan nya dilaksanakan secara langsung datang ke lapangan yakni tempat melakukan kajian observasi langsung pada masyarakat yang ada guna untuk dimintai keterangan serta melihat fakta yang ada di lapangan serta mencari data yang tepat dalam mengerjakan skripsi. Menurut soerjono soekanto penelitian empiris adalah suatu penelitian yang didalamnya berisikan

identifikasi hukum baik yang tidak tertulis serta suatu penelitian atas efektivitas hukum Soekanto, (2010).

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang undangan serta menggunakan suatu pendekatan konsep historis sosiologis. Dalam penelitian ini sumber yang digunakan berupa sebuah data primer serta data sekunder, sumber penelitian yang didapat dari penelitian survey ke lapangan disebut data primer sedangkan data yang diperoleh penulis dari sumber yang telah tersedia seperti misalnya : buku – buku, hasil karya ilmiah khususnya tentang hukum dan juga data dari perpustakaan itu disebut Data sekunder. Penulisan ini memperoleh pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara dan Teknik Studi Kasus.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Pemberian Jiwa Dana Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat di Bali

Ketika Seseorang yang telah meninggal dunia biasanya meninggalkan harta warisan dimana hal ini dikatakan tidak hanya berhubungan dengan sesuatu yang memiliki nilai ekonomisnya saja tetapi juga menyangkut kekayaan yang memiliki makna religius. Seperti di Bali khususnya yang beragama hindu memiliki kepercayaan terhadap kekayaan keluarganya seperti nilai sakral atau magis yang berhubungan dengan suatu ajaran agama atau acara keagamaan sedangkan seperti harta jiwa dana itu termasuk ke dalam harta yang tidak memiliki makna religius.

Jadi disetiap pengertian tersebut memiliki arti dan fungsi yang berbeda pula dalam hukum adat harta warisan dapat dibagi menjadi :

Harta Pusaka : Harta pusaka ini merupakan suatu warisan dimana ini merupakan harta yang memiliki nilai yang religius, biasanya secara umum dalam hal pewarisan tidak dapat dipecah maupun dibagi secara sembarangan misalnya dalam hal ini yakni berhubungan dengan tempat keagamaan maupun persembahyangan contoh yang lebih spesifik yang dapat diberikan yakni seperti tempat sembahyang untuk agama hindu (merajan, sanggah, alat upacara keagamaan seperti keris dan lain sebagainya)

Harta Bawaan : harta bawaan biasanya dalam hal ini didapat dari hubungan kekerabatan atau cinta kasih, balas budi, hal tersebut dapat diberikan oleh seseorang dalam bentuk benda yang bisa bergerak maupun yang tidak bisa bergerak, yang dimana dalam harta ini asalnya bukan di dapat dari usaha serta keringat sendiri dalam pernikahan melainkan ini merupakan suatu hibah. Masyarakat adat Bali sebagian besar menyebut harta bawaan ini dengan sebutan harta bebaktan yang dapat dibagi menjadi:

Harta atas kaya dan harta jiwa dana

Yang dimaksud dengan harta atas kaya tersebut merupakan suatu hasil dari jerih payah dari masing masing individu sebelum berkeluarga dan melangsungkan pernikahan tetapi saat sudah menikah harta atas kaya tersebut menjadi hak milik Bersama - sama atau disebut dengan *druwe gabro*.

Yang dimaksud dengan harta jiwa dana dimana saat orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya untuk bekal menikah dan melangsungkan perkawinan baik untuk bekal menaungi kehidupan berkeluarga, dimana anak perempuan yang telah menikah keluar, pihak suami atau istri yang bercerai tetap berhak membawa serta mendapatkan harta jiwa dana tersebut.

Harta Bersama: harta Bersama ini merupakan harta yang didapat dari seseorang yang telah menjalin kehidupan berkeluarga atau dengan kata lain perkawinan dimana harta tersebut menjadi milik Bersama dan apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak harta tersebut harus dibagi dua atau dibagi secara Bersama Lilik, (2012).

Masyarakat adat Bali sampai saat ini masih tetap menerapkan sistem kekeluargaan patrilineal dimana yang paling diperhitungkan dan dianggap berpengaruh yakni dari pihak laki – laki nya dengan anggapan karena dianggap dapat meneruskan garis keturunan serta melanjutkan kewajiban keluarga baik dalam ruang lingkup keyakinan hindu maupun lingkungan sekitar sesuai dengan kepercayaan agama hindu, hal ini berarti menggunakan sistem kewarisan mayorat yang menyebabkan status dan kedudukan anak laki laki dianggap lebih penting daripada anak perempuan Ngurah, (2010).

Pada Hakekatnya jika melihat mengenai sistem pewarisan yang diterapkan

di Bali memang anak perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris namun realitanya memang sudah ada kebijakan yang bisa ditempuh untuk anak perempuan di Bali mendapatkan kesempatan mewarisi kekayaan orang tuanya

Kebijakan pemberian hak waris kepada anak perempuan yakni kebijakan yang dapat ditempuh pertama melalui pengangkatan kedudukan seorang anak perempuannya dengan menjadi pihak sentana (berstatus sebagai pihak laki – lakinya) dengan mengikuti prosedur keagamaan tertentu serta upacara adat dalam hal ini sering disebut sebagai Sentana Rajeg yang dimana seorang anak perempuan membawa pihak laki – laki ikut kedalam keluarganya dan terikat dengan pihak perempuan dalam menjalani kehidupan berkeluarga serta bahtera rumah tangga

Kebijakan selanjutnya yang dapat ditempuh melalui pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya dalam pemberian ini dilakukan secara tulus ikhlas semacam pemberian hibah yang tidak dapat diukur nominalnya karena kembali lagi sesuai kemampuan dari orang tuanya masing masing dalam memberi hal ini biasanya bersumber dari harta orang tuanya yang dihasilkan sendiri oleh kedua orang tuanya pemberian ini sering disebut sebagai Jiwa Dana.

Ada beberapa hal yang menyebabkan anak perempuan di Bali dapat mewarisi meski adat Bali masih meneruskan sistem kekerabatan yang dipercaya dan masih dianutnya tetapi pada kenyataannya tercantum jelas di dalam Kitab Manawa Dharmasastra lebih jelasnya pada Pasal 118, di dalam Bab IX [Gelgel, \(2020\)](#). yakni :

Swebhyom' sebhyastu kanyābhyah pradadyurbhrātarah prithak swatswādamsāc caturbhāgam patitāh syuraditsawah (Artinya :

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudaranya memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya: mereka yang menolak untuk memberikannya akan kapatita)

Jika melihat dari keputusan yang telah dikeluarkan oleh MDA yakni berdasarkan hasil Pasemuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010,

tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Berbicara mengenai hibah yang diberikan dalam bentuk jiwa dana ini merupakan pemberian tulus ikhlas jadi maka dari itu hak dari seorang penerima bagian hibah yang bukan merupakan ahli waris ini yakni sebatas memiliki apa yang telah diberikan dari si pemberi hibah tanggung jawab dari si penerima hibah ini yakni menolong serta merawat Ketika si pemberi hibah memang membutuhkan hal tersebut bisa dikatakan hanya khusus pada tanggung jawab moral saja. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di desa adat kutuh belum memasukkan keputusan yang mengatur tentang pemberian hak waris kepada anak perempuan ke dalam perarem serta awig-awignya karena masih ada pro dan kontra.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pemberian Jiwa Dana Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali Di Desa Kutuh

Secara umum pada suatu desa yang terdapat di Bali mempunyai 2 (Dua) pemimpin yakni perbekel dan juga bendesa adat dalam hal ini setelah melakukan penelitian langsung di desa adat kutuh ini juga mempunyai 2 (Dua) orang pemimpin pula, yang dimaksud dengan seorang perbekel yakni seseorang yang menjadi kepala desa di suatu desa tersebut dapat dilihat mengenai sistem adat di Bali pada umumnya perbekel ini memiliki kewenangan pada desanya di urusan administrasi selanjutnya yang disebut bendesa disini adalah pimpinan adat yang memiliki tugas memimpin desa adatnya tersebut jadi meskipun dua pemimpin tersebut memiliki wewenang yang berbeda namun kedua pemimpin tersebut diberi keyakinan oleh masyarakat desa adat untuk memimpin desanya.

Di Bali seorang anak khususnya anak perempuan Sebelum ia melangsungkan pernikahan telah umum diberikan harta oleh orang tuanya misal disekolahkan dari sekolah dasar hingga mencapai ke

perkuliahan hal tersebut bisa dikatakan sebagai pemberian harta yang disebut materiil dengan harapan dapat memberikan suatu bekal ilmu untuk kehidupan kedepannya, berbeda halnya dengan pemberian menyerupai benda seperti kalung emas, cincin, berlian, mobil, motor serta lahan berupa bidang tanah maupun suatu bangunan rumah yang berwujud fisik yang memang penghasilan dari kedua orang tua nya sendiri serta bukan lahan atau tanah pusaka hal tersebut dapat diberikan dan biasa disebut harta materiil.

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di desa kutuh yang memang memberikan jiwa dana kepada anak perempuan mereka secara umum Masing masing dari mereka mengatakan fungsi dari diberikannya bekal terhadap seorang anak perempuannya khususnya yang telah melakukan perkawinan keluar dengan harapan mampu membantu seorang anaknya untuk menunjang kehidupan rumah tangga nya kelak meskipun harta atau hibah yang diberikan tersebut tidak dapat di perhitungkan nilai nya karena Kembali lagi pada kesiapan, keikhlasan dan kemampuan ibu dan ayah nya dalam membagikan hibah jiwa dana tersebut mereka juga mengatakan, pada umum nya seorang anak baik itu berjenis kelamin laki – laki atau berjenis kelamin perempuan memang sepanjang nya mereka mendapat hak yang setara meski kenyataan nya yang membuat pembeda dari kedua hal tersebut yakni jika seorang purusa (anak laki – laki) setelah menikah tetap berada dirumah asalnya sedangkan anak perempuan ketika melangsungkan pernikahan harus keluar dari keluarga asalnya dan ikut Bersama sang suami serta menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Masyarakat Indonesia memiliki “budaya” yang berupa “adat” hal tersebut mencerminkan identitas dari masyarakat Indonesia yang merupakan sumber dari sistem hukum adat. Pastinya di berbagai wilayah terdapat masyarakat adat yang mempunyai kepercayaan tersendiri mengenai hukum adatnya yang masih berlaku di masing masing daerah nya sampai sekarang ini, salah satu contoh yakni masyarakat bali yang merupakan suatu kumpulan masyarakat yang masih sangat kental akan tradisi, budaya serta hukum adat nya. sistem pembagian waris di bali masih

tetap menggunakan sistem pewarisan adat secara turun temurun dari kehidupan terdahulu sampai dengan saat ini.

Jika melihat adat di bali seorang anak laki-laki yang lebih menonjol. Karena masyarakat di bali beranggapan bahwa Anak laki-laki yang melanjutkan keluarga, disamping itu juga melihat sistem kewarisan di bali yang menerapkan sistem patrilineal Tetapi meskipun demikian anak perempuan tetap dapat diberikan hak waris yaitu Seperti dengan pemberian hibah, yang dimana sebagian harta kedua orang tua nya menjadi miliknya. Dapat pula dengan memberikan hadiah yang disebut Jiwa dana ketika anak perempuan menikah, memberikan anak perempuan bagian harta sebelum atau sesudah menikah sewaktu ibu dan ayah nya masih hidup tersebut yang disebut dengan jiwa dana.

Menurut hasil observasi dengan terjun langsung untuk melakukan penelitian ke lapangan dan juga melakukan wawancara secara langsung dengan pemimpin adat serta warga desa kutuh dimana, Seiring perkembangan zaman di kutuh ini terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana anak perempuan dalam hukum waris adatnya. Yakni dapat dilihat dari :

Faktor desa nya yang sudah berkembang khususnya di sektor perekonomian yang sudah sangat maju

Faktor Ekonomi, keuangan dari masing - masing keluarga

Faktor Pendidikan orang tua, mulai dari Pola pikir dan Pola asuh dari Orang tua, maka dari itu, tidak semua orang tua dapat melakukan hal yang sama untuk anak perempuannya. Hal tersebut karena keadaan ekonomi yang pas-pasan dan pendidikan orang tua yang tidak merata. Serta karena ada yang masih tetap mempertahankan adat istiadat secara turun temurun dimana harta warisan hanya dapat diterima oleh pihak laki – laki nya saja, sedangkan pihak perempuan belum menerima perlakuan seperti itu.

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai pembahasan tersebut diatas yakni kebijakan yang dapat ditempuh agar anak perempuan berdasarkan hukum waris adat

Bali dapat mewarisi harta kekayaan orangtuanya. Salah satunya melalui hibah atau (jiwa dana) mengenai hal ini diatur dalam suatu kitab hukum hindu yang disebut kitab Manawa Dharma Sastra yakni lebih tepatnya pada Pasal 118, bagian Bab. IX. yakni :

Swebhyom' sebhyastu kanyābhyah pradadyurbhrātarah prithak swatswādamsāc caturbhāgam patitāh syuraditsawah (Artinya :

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudaranya memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya: mereka yang menolak untuk memberikannya akan kapatita)

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh MDA yakni berdasarkan hasil Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 003/Kep/Psm-A3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 oktober 2010. Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya dengan jika wanita Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Di desa kutuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian jiwa dana terhadap anak nya yang perempuan, faktor tersebut yakni : Faktor desa nya yang sudah berkembang selain itu (Faktor Ekonomi) keuangan keluarga serta dari faktor Pendidikan, Pola pikir dan juga tata cara orang tua nya dalam mengasuh anak mereka, maka dari itu tidak semua pihak keluarga khususnya ayah dan ibu mereka dapat melakukan hal yang sama untuk anak perempuannya. Hal tersebut karena keadaan ekonomi yang pas-pasan dan pendidikan orang tua yang tidak merata. Dan karena ada juga yang masih tetap mempertahankan adat istiadat secara turun temurun dengan pandangan pihak lelaki yang pantas mendapatkan hak waris. Jika anak perempuannya belum menerima perlakuan seperti itu sepenuhnya. Setelah melakukan wawancara kepada warga di Desa kutuh memang ada warga yang sudah memberikan jiwa dana kepada anak perempuan nya yang

sudah menikah disamping itu ada juga yang tidak memberikan hal tersebut, melihat dari kemampuan masing – masing orang tua nya dalam memberikan harta jiwa dana tersebut. Baik itu dari harta materiil berupa harta benda maupun immateriil seperti ilmu berupa Pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan.

Sesuai dengan pembahasan dalam simpulan penulisan maka penulis memberikan curahan pemikiran berupa saran kepada pihak terkait yaitu : Bagi pemerintah sekira nya dapat mensosialisasikan serta memasukkan hak mewaris bagi anak perempuan ke dalam awig – awig atau perarem yang merujuk pada kitab Manawa Dharma Sastra dimana seorang perempuan berhak mendapatkan 1/4 warisan dari pembagian saudaranya yang berjenis kelamin laki- laki serta dapat merujuk pada keputusan MDP Bali yang telah dikeluarkan pada tahun 2010 mengenai Perempuan bali mendapat setengah hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka, Yang berkaitan dengan kewarisan anak perempuan agar tidak terjadi diskriminasi di antara pihak seorang anak laki- laki dan anak perempuan , seiring perkembangan jaman dan sudah semakin maju agar anak perempuan nya dapat diposisikan dalam harta waris guna kaya orang tua nya atau melalui hibah jiwa dana.

Bagi kalangan masyarakat desa sebaiknya dapat menghormati dan menerapkan apa yang telah tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra serta keputusan yang dikeluarkan oleh MDP Bali mengenai kedudukan anak perempuan bali dalam sistem pewarisan. Serta sebaiknya masyarakat dapat mengembangkan pola pikir mengenai kewarisan anak perempuan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Ardika. (2016). Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan. *Magister Hukum Udayana*.
- Bija, R. (2021). Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Kertha Desa*.
- Gelgel, I. P. (2020). *Hukum perkawinan dan waris hindu*. Bali: UNHI Press.

- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Lilik, M. (2012). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ngurah, I. G. (2010). *Hukum Waris Bali*. Universitas Udayana.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.